

WACANA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Denico Doly

Abstrak

Pemberlakuan sistem restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu wacana yang banyak dibicarakan saat ini. Wacana tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra, yaitu pihak yang setuju dengan penyelesaian kasus korupsi melalui sistem restorative justice dan pihak yang berpendapat bahwa kasus korupsi tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice. Tulisan ini mempertanyakan apakah penerapan restorative justice dapat diberlakukan di Indonesia? Berdasarkan hasil pembahasan, restorative justice saat ini belum tepat diberlakukan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum positif yang berlaku masih menganut sistem retributive justice. Selain itu, masyarakat masih berharap pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga apabila restorative justice diberlakukan maka akan jauh dari harapan masyarakat. Komisi III DPR RI perlu melakukan kajian secara komprehensif mengenai pemberlakuan restorative justice terhadap perkara tindak pidana korupsi melalui Naskah Akademik Perubahan UU Tipikor.

Pendahuluan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menggulirkan wacana untuk menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kasus tindak pidana korupsi pada saat menjalankan uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi wakil ketua KPK di Komisi III DPR RI (Republika, 2 November 2022). Wacana penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai

pendapat dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga swadaya masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini dikarenakan korupsi termasuk tindak pidana yang merusak sendi-sendi dan tatanan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (detik.com, 2 November 2022). Mahfud MD juga menyatakan bahwa *restorative justice*



di Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan (bisnis.com, 1 November 2022). Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro, menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* tidak tepat apabila diterapkan untuk pidana kasus korupsi (bisnis.com, 1 November 2022).

Seperti diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (IGM Nurdjana, 2009:156) yang mencederai masyarakat. Oleh sebab itu, wacana penyelesaian kasus tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* justru menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 4 UU Tipikor juga menegaskan bahwa prinsip *retributive justice* masih dipergunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam tulisan ini, yaitu apakah prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI dalam memberikan masukan mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pergeseran yang sangat mutakhir dalam sistem peradilan pidana saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Basic Principles* menilai bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional (Hikmawati, 2020: 116). Hal ini mengartikan bahwa penegakan hukum pidana mulai mengalami pergeseran dari yang berlandaskan pada *retributive justice* menjadi *restorative justice*. Imanuel Kant menyatakan bahwa *retributive justice* merupakan pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya. Artinya, setiap perbuatan tindak pidana terdapat hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan *retributive justice*, *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini merupakan konsep pemikiran yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum. Lebih lanjut, Walgrave mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana (Yanuar, 2007: 90). Berdasarkan apa

yang dikemukakan oleh Walgrave tersebut ketika terjadi sebuah tindak pidana maka penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut diutamakan melalui proses di luar persidangan pengadilan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari sebuah tindak pidana.

Ketentuan mengenai *restorative justice* telah diatur dalam berbagai peraturan lembaga penegakan hukum seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021) dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). Sebagai contoh, Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 mengatur mengenai syarat untuk mendapatkan *restorative justice*, yaitu baru pertama kali dilakukan, ancaman pidana hanya pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan kerugian atas tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Selain itu Perja No. 15 Tahun 2020 juga mengatur mengenai pengecualian penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara yang diancam dengan pidana minimal. Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 dan ketentuan yang terdapat dalam UU Tipikor, dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak memenuhi syarat dan menjadi tindak pidana yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Perja No. 15 Tahun 2020.

Wacana untuk memproses penegakan hukum tipikor melalui *restorative justice* dapat dikaitkan dengan pendapat Walgrave, yaitu

untuk mengembalikan aset atau kerugian negara yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ketentuan Pasal 4 UU Tipikor mengatakan bahwa tindakan pengembalian atas kerugian negara tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tindak pidana korupsi berupaya mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, tetap akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mempertegas bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia masih berorientasi kepada *retributive justice* yang mengharuskan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Restorative justice merupakan salah satu bentuk pergeseran prinsip dari prinsip pemidanaan penjara menjadi pemberian sanksi dengan upaya lain. Adapun penerapan *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan pada penyelesaian perkara tindak pidana anak dan tindak pidana lain yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, bagi tindak pidana korupsi, penerapan *restorative justice* justru belum tepat dilakukan. Hal ini dikarenakan akan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor dan juga tidak sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Penerapan *restorative justice*

dalam perkara tindak pidana korupsi belum tepat dilakukan di Indonesia, dikarenakan akan memberikan celah hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi agar terhindar dari hukuman. Pemberian celah hukum ini akan memberikan dampak negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor saat ini juga masih menganut sistem *retributive justice*, artinya pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan efek jera kepada para pelaku. Selama hukum positif yang berlaku belum mengubah sistem pembedaannya, maka *restorative justice* untuk perkara tindak pidana korupsi belum dapat diberlakukan.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa *retributive justice* masih merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi perlu mendapatkan efek jera dari tindakan korupsi tersebut. Berlainan dengan berbagai teori yang mendukung adanya *restorative justice*, perlu juga melihat kepada kebutuhan dan harapan masyarakat bahwa masyarakat masih sangat tersakiti dengan adanya berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan hanya sebatas melakukan pencurian terhadap uang negara semata, akan tetapi juga secara tidak langsung memiskinkan masyarakat dan

membunuh rakyat secara perlahan karena tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu penyelesaian tindak pidana korupsi yang diharapkan oleh masyarakat.

Philip Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nonet, 2003: 12). Hal ini berarti bahwa hukum berkembang sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Perkembangan, situasi, dan kondisi masyarakat ini bertujuan agar setiap peraturan perundang-undangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Hukum yang responsif mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat artinya mengikuti keinginan masyarakat terhadap pengaturan maupun pelaksanaan dari aturan tersebut. Oleh karena itu, apabila prinsip *restorative justice* akan diberlakukan pada tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu mendapatkan masukan secara intensif dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi tidak bisa diabaikan.

Komisi III DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya di bidang hukum memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Penerapan *restorative justice* bisa dilakukan kepada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Saat ini *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi tidak bisa diberlakukan, dikarenakan

hukum positif yang berlaku masih menerapkan prinsip *retributive justice*. Akan tetapi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi masih perlu dikaji secara mendalam oleh Komisi III DPR RI khususnya apabila UU Tipikor dan KUHP akan diubah.

Penutup

Wacana untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum tepat dilakukan. Hal ini dikarenakan UU Tipikor masih memberlakukan sistem *retributive justice*. Selain itu, tindak pidana korupsi juga belum memenuhi syarat penghentian perkara melalui *restorative justice* yang ada dalam Perja No. 5 Tahun 2020. Lebih lanjut harapan masyarakat terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi saat ini masih sangat besar. Masyarakat menilai bahwa penegakan hukum justru akan terjadi apabila pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana penjara.

Komisi III DPR RI memiliki fungsi legislasi, yaitu untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang tertuang dalam UU Tipikor dan KUHP. Urgensi pengubahan prinsip pemidanaan pada kasus tindak pidana korupsi dari *retributive justice* menjadi *restorative justice* harus dituangkan melalui kajian secara komprehensif dalam NA. Kajian tersebut harus menyeimbangkan mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi dan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta dampak yang akan ditimbulkan apabila *restorative*

justice diberlakukan pada kasus tindak pidana korupsi.

Referensi

“Anggota DPR: Korupsi tak bisa diselesaikan melalui Restorative Justice”, 2 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6382741/anggota-dpr-korupsi-tak-bisa-diselesaikan-melalui-restorative-justice>, diakses 2 November 2022.

“Diskusi Publik Keadilan Restoratif Apakah Korupsi 50 Juta Dipenjara?”, 9 Maret 2022, <https://kejaribantul.go.id/diskusi-publik-keadilan-restoratif-apaakah-korupsi-50-juta-dipenjara/>, diakses 2 November 2022.

Hikmawati, Puteri. 2016. Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

“MA tegaskan Penerapan Keadilan Restoratif untuk Kasus Korupsi tidak Tepat”, 1 November 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221101/15/1593851/ma-tegaskan-penerapan-keadilan-restoratif-untuk-kasus-korupsi-tidak-tepat>, diakses 2 November 2022.

“Mahfud MD sebut Penerapan Keadilan Restoratif Tidak Boleh Sembarangan”, 1 November 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221101/16/1593857/mahfud-md-sebut-penerapan-keadilan-restoratif-tidak-boleh-sembarangan>, diakses 2 November 2022.

- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznic. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.
- Suhariyanto, Budi. 2016. "Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016. Jakarta: BPHN.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.



Denico Doly
denico.doly@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn., Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Karya ilmiah yang diterbitkan antara lain: "Upaya Pengutan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsuf", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.